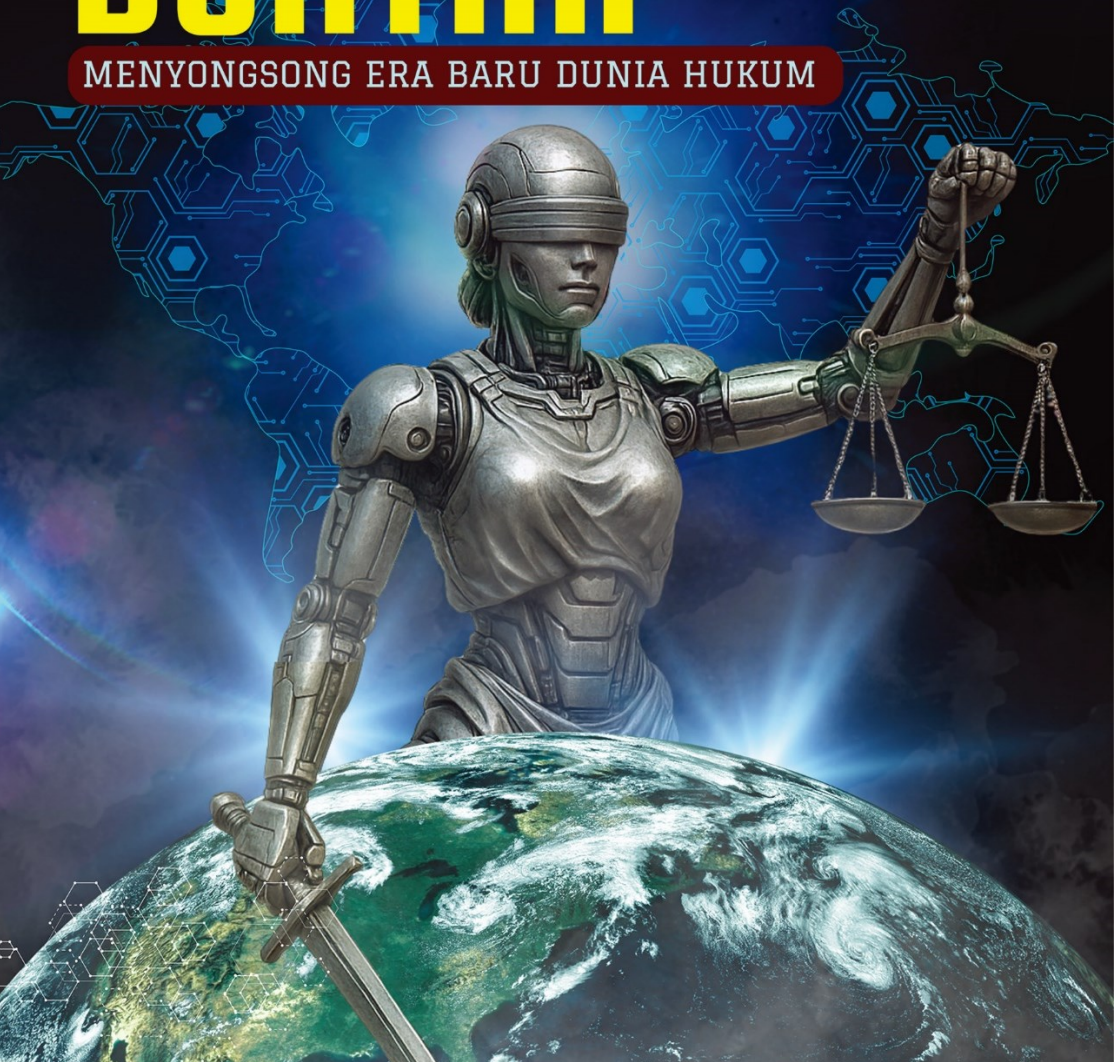


RUDI NOPIANSYAH, S.H.,M.H.,CPM.,CHTC.,CNLPTC



HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN

MENYONGSONG ERA BARU DUNIA HUKUM



HUKUM *dan* **KECERDASAN BUATAN** ----- Menyongsong Era Baru Dunia Hukum

Penulis

Rudi Nopiansyah, S.H., M.H., CPM., CHTc., CNLPTc

Editor

M. Reyhan Aldabena, S.H., M.H.

M. Ramzi Maulana, S.H., M.H.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN

Menyongsong era baru dunia hukum

Copyright @2025 By Rudi Nopiansyah, S.H., M.H., CPM., CHTc., CNLPTc

All right reserved

Penulis

Rudi Nopiansyah, S.H., M.H., CPM., CHTc., CNLPTc

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

M. Reyhan Aldabena, S.H., M.H.

M. Ramzi Maulana, S.H., M.H.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-202-559-8

Cetakan ke-1, Juli 2025

14,8 x 21 cm, viii+ 135 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku
dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR

Dalam beberapa dekade terakhir, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu teknologi paling transformatif yang pernah ada. Kecerdasan buatan telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga mengonsumsi informasi. Di sektor hukum, kecerdasan buatan juga mulai menunjukkan potensinya untuk merevolusi cara hukum diakses, diterapkan, dan ditegakkan. Namun, dengan semua potensi tersebut, muncul berbagai pertanyaan dan tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum kita.

Kecerdasan buatan memungkinkan mesin belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam beberapa konteks, kemampuannya melampaui kecepatan dan akurasi manusia. Dalam konteks hukum, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari analisis data hukum, prediksi hasil kasus, hingga otomatisasi proses administratif.

Pemahaman tentang perkembangan kecerdasan buatan dalam konteks hukum sangat penting karena beberapa alasan utama:

1. Efisiensi dan Aksesibilitas

AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum. Proses yang biasanya memakan waktu lama, seperti peninjauan dokumen atau riset hukum, dapat diselesaikan dengan lebih cepat menggunakan teknologi AI. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja bagi para profesional hukum, tetapi juga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang mencari keadilan

2. Kualitas Keputusan

Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola, AI dapat membantu dalam membuat keputusan hukum yang lebih tepat dan konsisten. Algoritma AI dapat memberikan wawasan yang mungkin terlewatkan oleh manusia, sehingga meningkatkan kualitas keputusan hukum.

3. Tantangan Etis dan Hukum

Namun, dengan segala potensinya, penggunaan AI dalam hukum juga menimbulkan berbagai tantangan etis dan hukum. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak bias? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam keputusan yang diambil oleh kecerdasan buatan? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan perhatian serius dari pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Perlindungan Data dan Privasi

Dalam era digital, isu perlindungan data dan privasi menjadi sangat krusial. Kecerdasan buatan sering kali

memerlukan akses ke sejumlah besar data pribadi untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada regulasi yang tepat untuk melindungi data individu dan mencegah penyalahgunaan.

5. Masa Depan Hukum

Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum juga harus beradaptasi. Regulasi dan kebijakan harus terus diperbarui untuk mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Memahami bagaimana AI berkembang dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum adalah langkah pertama menuju masa depan hukum yang lebih adil dan efisien.

Buku ini adalah pengembangan dari tesis penulis dengan judul “Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Chat GPT ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi” yang dikembangkan untuk lebih mengeksplorasi berbagai aspek yang terlibat dalam interaksi antara kecerdasan buatan dan hukum serta buku ini juga bisa menjadi sebuah pembuka wacana awal terhadap diskursus antara hukum dan kecerdasan buatan. Dengan memahami dasar-dasar kecerdasan buatan, tantangan yang dihadapinya, serta potensi yang ditawarkannya, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan di mana teknologi dan hukum berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dinamika pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan alat

bantu berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam beberapa tahapan penulisan. Dalam konteks ini, AI digunakan secara terbatas dan terkontrol, semata-mata untuk menunjang efektivitas proses literasi dan penyusunan naskah, tanpa menggantikan fungsi utama penulis sebagai subjek kreatif dan akademik.

Bentuk pemanfaatan AI dalam penulisan ini meliputi antara lain:

1. Perumusan struktur awal dan eksplorasi topik secara konseptual,
2. Pengayaan perspektif awal terhadap kerangka regulasi global, berdasarkan sumber terbuka,
3. Penulisan penjelasan teknis atau terminologi kompleks dalam bahasa yang lebih komunikatif,
4. Penyuntingan awal untuk kejelasan dan konsistensi redaksional.

Seluruh isi buku tetap berada di bawah kurasi, analisis, dan kontrol penuh penulis. Argumentasi hukum, penjabaran kebijakan, interpretasi peraturan nasional, serta pemilihan isu kontekstual dilakukan secara manual dan berbasis pada metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan AI dalam proses penulisan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika akademik, tanggung jawab intelektual, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas ilmiah. Penulis meyakini bahwa kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan secara proporsional dalam ekosistem pengetahuan, selama digunakan sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti daya nalar manusia.

Dengan demikian, buku ini merepresentasikan sinergi antara kemajuan teknologi dan otonomi keilmuan, serta menjadi bagian dari praktik literasi yang bertanggung jawab di era kecerdasan buatan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	vii
BAB 1 DARI MITOS KE ALGORITMA: SEJARAH DAN FONDASI TEKNOLOGI AI -----	1
A. Definisi dan Sejarah Singkat AI-----	2
B. Teknologi Dasar di Balik Kecerdasan Buatan-----	11
BAB 2 DINAMIKA REGULASI AI: STUDI KOMPARATIF INTERNASIONAL -----	15
A. Uni Eropa -----	17
B. Amerika Serikat-----	23
C. Jepang-----	28
D. China-----	33
E. Indonesia-----	39
BAB 3 PERMASALAHAN ETIKA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN-----	53
A. Permasalahan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan-----	54
B. Perlindungan Data dan Privasi -----	58
C. Keterbatasan Regulasi-----	60
BAB 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA KECERDASAN BUATAN-----	67
A. Hak Kekayaan Intelektual-----	68
B. Kekayaan Intelektual Karya Kecerdasan Buatan ----	72

BAB 5 AI DI RUANG SIDANG: STUDI KASUS DAN TANTANGAN YURIDIS	81
A. Algoritma COMPAS di Amerika Serikat	82
B. Kasus Penggunaan <i>Deepfake</i> dan Dampak Hukumnya	86
C. Tung-Tung Sahur dan Free Fire Indonesia dalam Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	88
BAB 6 AI DAN KRIMINALITAS DIGITAL: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM	93
A. Wajah Baru Kejahatan Digital	94
B. Teori Kriminologi di Era Kecerdasan Buatan	96
C. Hukum yang Tertinggal: Tantangan Penegakan Hukum di Era Kecerdasan Buatan	99
BAB 7 KECERDASAN BUATAN SUBJEK HUKUM ATAU TETAP ALAT	103
A. Subjek Hukum dalam Perspektif Tradisional	104
B. Pengakuan Entitas AI sebagai Subjek Hukum Tersendiri (<i>Electronic Personhood</i>)	106
C. Dampak terhadap Sistem Tanggung Jawab Pidana	110
BAB 8 PENUTUP: MENATA HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN	117
GLOSARIUM	123
DAFTAR PUSTAKA	127
PROFIL PENULIS	135

DFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah:

- Budiharto, W. (2017). *Kecerdasan buatan: Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Praeger.
- Bryson, J. J., & Winfield, A. F. T. (2017). *Standardizing Ethical Design for Artificial Intelligence and Autonomous Systems*. Computer, 50(5), 116–119.
- Citrawinda, C. (2020). *Mengenal lebih jauh hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Visimedia.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. American Sociological Review, 44(4), 588–608.
- Gilang Rizki Aji Putra, “Manusia Sebagai Subyek Hukum,” ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 6, no. 1 (2022): 27–34
- Guadamuz, A. (2020). *Artificial intelligence and copyright*. WIPO Magazine, (6).
- Guadamuz, A. (2020). *AI as a legal author: Copyright and algorithmic creativity*. Computer Law & Security Review, 36, 105386. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105386>
- Hallevy, G. (2010). When robots kill: Artificial intelligence under criminal law. *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, 28(1), 1–30.

- Hallevy, G. (2013). *A modern treatise on the principle of criminal liability in the context of AI systems*. *AI & Society*, 29, 1–9.
- Herlina Sulaiman, Arlin Adam, dan Syamsu Kamaruddin, “Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adorno dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (Maret 2025): 91–103, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.870>.
- Merton, R. K. (1938). *Social structure and anomie*. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia,” 89.
- Nanda Dwi Rizkita dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 14-15.
- Puspitasari, E. (2022). *Hukum Siber Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, A. (2021). *Borokrasi 4.0 Penerapan Artificial Intelligence*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Hlm.2-3
- Sihombing, E. N., & Syaputr, M. Y. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation Of Artificial Intelligence Usage In Local Legislation Forming). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 419-434
- Sofian, A. (2025). *Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence*. *Halu*

- Oleo Law Review*, 9(1), 13–26. Diakses dari <https://holrev.uho.ac.id>
- Subekti. (2009). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wahyudi, A. (2021). *Etika Digital: Panduan di Era Disrupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press.
- West, D. M. (2018). *The Future of Work: Robots, AI, and Automation*. Brookings Institution Press.
- Westerlund, M. (2019). *The Emergence of Deepfake Technology: A Review*. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 40–53. <https://doi.org/10.22215/timreview/1282>
- Yustisia, N. (2020). Personifikasi elektronik dalam hukum: Kajian terhadap entitas digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2), 87–105.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hal.3

Regulasi dan Dokumen Internasional:

- Dewan Negara China. “A New Generation of Artificial Intelligence Development Plan”, 2017, Hal.3
- European Commission. (2021). *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Brussels: European Commission.
- European Union. (2024). *Artificial Intelligence Act*.

- Government of Japan. (2019). *AI Guidelines for Business Version 1.0*. Tokyo: Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New Generation Artificial Intelligence Development Plan*.
- Cyberspace Administration of China. (2023). *Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services*.
- United States Congress. (2020). *National AI Initiative Act of 2020*, Public Law No. 116-283.
- United States Congress. (2022). *Algorithmic Accountability Act of 2022 (Draft Bill)*.

Regulasi dan Dokumen Nasional (Indonesia):

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), "*Strategi Nasional Kecerdasan Artificial 2020-2045*", Juli 2020, Hal. 25
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang *Etika Kecerdasan Buatan*. Jakarta.
- Kementerian Riset dan Teknologi. (2020). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045*. Jakarta: BPPT.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246.

Internet dan Berita:

Andres Guadamuz, “*Artificial intelligence and copyright*”, Wipo Magazine, Oktober 17,
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html

Anggie Irfansyah, “*Artificial Intelligence Ethics: Memahami Etika Berteknologi di Era AI*”, Blog Eduparx, 26 Juli 2024,
<https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/artificial-intelligence-ethics-memahami-etika-berteknologi-di-era-ai/>

Cookiebot, “*Everything you need to know about China’s Personal Information Protection Law*”, 13 Maret 2024,
<https://www.cookiebot.com/en/personal-information-protection-law-pipl/>

Ferinda K Fachri, “*Kecerdasan Buatan dalam Lanskap Hukum Indonesia*”, 12 Juli 2024,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kecerdasan-buatan-dalam-lanskap-hukum-indonesia-lt669011372f50b>

Forbes News. (2021). *CEO scammed out of \$35m by deepfake of boss’s voice*.
<https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/10/14/huge-bank-fraud-uses-deep-fake-voice-tech-to-steal-millions>

Hukumonline. (Maret 2024). *Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616>

Hukumonline. (Agustus 2022). *Subjek Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/> -

In The Senate Of The United States,"All Information (Except Text) for S.2892 - Algorithmic Accountability Act of 2023",

Congress.Gov,21September2023,<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2892/text>

Imam Prabowo, S.H., *"Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya,"Badilag Mahkamah Agung, 19 Otober 2022,* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>

Ministry of Economy, Trade and Industry, *"AI Guidelines for Business Ver 1.0 Compiled", 19 April 2024,* https://www.meti.go.jp/english/press/2024/0419_002.html

Radar Solo. (2025, 17 Juni). *Kreator AI Anomali "Tung-Tung-Tung Sahur" Keluhkan Karyanya Dipakai Garena Free Fire Tanpa Izin, Hak Cipta AI Jadi Perdebatan.* <https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/846151931>

Radar Cirebon. (2025, 18 Juni). *Tung Tung Sahur Muncul di Game Free Fire, Kreator @noxaasht Protes Minta Klarifikasi Garena.*

- SAS Institute. (n.d.). *Pemrosesan Bahasa Alamiah: Apa itu dan Mengapa hal itu penting*. Retrieved Januari 9, 2024, from SAS Institute:
https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html
- Teknokrat, “*Etika dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan: Menuju AI yang Bertanggung Jawab*”, 27 November 2023, <https://ftik.teknokrat.ac.id/etika-dalam-pengembangan-kecerdasan-buatan-menuju-ai-yang-bertanggung-jawab/>
- Tempo.co. (2025, Mei). *Deepfake: Cara kerja dan bahaya teknologi AI ini*. Tempo.co. Diakses 27 Juni 2025, dari <https://www.tempo.co/digital/deepfake-cara-kerja-dan-bahaya-teknologi-ai-ini-1404371>
- Think Tank. “*United States approach to artificial intelligence*”, European Parliament, 17 Januari 2024, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA\(2024\)757605](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2024)757605)
- Yi Wu, “*How to Interpret China’s First Effort to Regulate Generative AI Measures*”, 27 Juli 2023, <https://www.china-briefing.com/news/how-to-interpret-chinas-first-effort-to-regulate-generative-ai-measures/#:~:text=Training%20data%3A%20The%20Generative%20AI,legal%20basis%20under%20Chinese%20laws>
- Xinhua, “*Uni Eropa beri persetujuan akhir regulasi kecerdasan buatan*,” antaranews, 22 Mei 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4116918/uni-eropa-beri-persetujuan-akhir-regulasi-kecerdasan-buatan>

PROFIL PENULIS



Rudi Nopiansyah, S.H., M.H. CPM., CHTC., CNLPTC adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, dengan peminatan pada bidang hukum pidana yang berfokus pada kajian Hukum Pidana,

Kejahatan Siber, Kriminologi Digital, Kecerdasan Buatan dan Lainnya.

Selama masa studi, ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, juga Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (FKMI) Al-Mizan FH UNTAN.

Selain itu, ia terlibat dalam berbagai forum diskusi, pelatihan kepemudaan, serta kegiatan sosial dan advokasi mahasiswa.

Buku ini merupakan kontribusinya dalam menjawab tantangan hukum modern, khususnya terkait implikasi hukum dari penggunaan AI dalam sistem hukum pidana.

Email: rudi.nopiansyah@untirta.ac.id

Afiliasi: Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa